



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 24/Pdt.G.S/2022/PN Pwd

Pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Purwodadi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Nama : AIS SURIYAH
Tempat/tgl lahir : Grobogan 11 -04 -1992
Alamat : Dusun logender, RT04, RW10, Desa Tuko, kecamatan pulokulon
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I** yaitu **avalist / penjamin** pinjaman atas nama modufir.

Telah menghadap di Kantor PT BKK PURWODADI (Perseroda) pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 yang diwakili oleh **Kuasa Penggugat**:

Nama : Fitriana Budi Prakasa, SE.
Alamat : Jl Siswamiharja No. 40 Purwodadi
Pekerjaan : Karyawan BUMD

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II** untuk menyelesaikan permasalahan terkait utangnya dan menyatakan kesanggupan bahwa akan menyelesaikan hutangnya di Kantor PT BPR BKK PURWODADI (Perseroda) Kantor Cabang Gubug dengan rincian penyelesaian sebagai berikut :

PASAL 1

TATA CARA PEMBAYARAN

- Bahwa Pihak I sanggup mengangsur sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) Pada bulan Agustus 2022, setelah itu pada tanggal 28 bulan September 2022 akan melakukan Pelunasan pinjaman sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan jumlah Pokok sebesar Rp. 40.072.358,- (Empat puluh juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) ditambah dengan bunga Rp. 4.927.642,- (Empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh dua rupiah)

PASAL 2

WANPRESTASI

- Apabila Pihak I lalai atau tidak mengangsur setiap bulanya dengan nominal sebesar Pasal I (Tentang tata cara pembayaran) maka akan

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G.S/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses penjualan dengan cara Lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang atau penjualan dibawah tangan , yaitu berupa tanah berikut bangunan yang berada diatasnya dengan bukti Sertifikat Hak Milik Sertifikat (SHM) Nomor 03338, Atas Nama Nyamah, Kelurahan Tuko, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Luas 333 m², yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 2150/TUKO/2000, Tertanggal 14-01-2000;

Demikian Perjanjian Perdamaian ini dibuat rangkap 3 (Tiga) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh dan antara PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Purwodadi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G.S/2022/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat (Pihak II) dan Tergugat (Pihak I) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Pwd tanggal 25 Juli 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G.S/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Wisnu Prabawa Hadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Insidentil Tergugat III dan Tergugat IV tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan II;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

Wisnu Prabawa Hadi, S.H.

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Redaksi Putusan	:	Rp10.000,00
4. Materai Putusan	:	Rp10.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp50.000,00
6. Biaya Panggilan	:	Rp400.000,00
7. Pemberitahuan Putusan	:	Rp180.000,00
8. PNBP pemberitahuan Putusan	:	Rp20.000,00
Jumlah	:	Rp750.000,00

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)